

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara pada Bab 3 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) telah diamanahkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 33 Ayat (1) ditegaskan bahwa kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah didaerahnya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut OPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) OPD.

Dinas Sosial sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Dinas Sosial mengacu kepada Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2019-2023 merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan terjemahan dari visi, misi serta agenda berikut strategi, kebijakan dan capaian program dalam RPJMD. Dalam Renstra ini termuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.



Semula kita hanya membayangkan bahwa Covid 19 hanya mewabah di Cina, setidaknya di Kota Wuhan Provinsi Hubei. Tapi apa hendak dikata, Covid 19 berubah menjadi pandemik di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) menetapkan coronavirus disease (Covid-19) sebagai pandemi. Penetapan itu didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara. Sebelum menjadi pandemi, virus Corona disebut sebagai wabah ketika menjangkiti penduduk Wuhan, Provinsi Hubei-Tiongkok pada awal Januari 2020. Virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit tersebut langsung meningkat dengan signifikan. Kini, miliaran orang terperangkap dalam rumahnya, jutaan orang terpapar, ratusan ribu orang meninggal dunia, puluhan ribu ahli kesehatan kebingungan menjawab teka-teki medisnya, puluhan ribu rumah sakit (darurat pun) tak lagi mampu menampung lonjakan pasien. Dunia mengalami turbulensi ekonomi, kekacauan, serta kerisauan karena interaksi yang lumpuh di berbagai bidang melemah.

Indonesia tak kurang apesnya. Efek domino ekonominya luar biasa: mengalami perlambatan bahkan mendadak lumpuh. Laporan dan penelitian yang dirilis oleh Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) yang dirilis tanggal 27 Juni 2020 memperlihatkan bahwa terdapat 6,4 juta orang pekerja formal sudah dirumahkan. Laporan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang dirumahkan 1,4 juta orang, Asosiasi Pertekstilan, 2,1 juta, Perhotelan, 430 ribu, sektor Alas kaki, 500 ribu, dan seterusnya. Data ini diyakini akan terus bergerak naik seiring laju pandemic Covid 19 yang belum dapat dijinakkan. Dari yang 6,4 juta yang dirumahkan, 10 persen-nya di-PHK karena perusahaan tidak sanggup membayar pesangon. Laporan dari Asosiasi satpam, pada April yang diberhentikan 10 persen. Bulan Mei, sudah sampai 60 persen. Jadi, makin lama makin bertambah. Jumlah 6,4 juta itu baru di sektor formal, yang di sektor informal seperti tukang cukur, tukang pijat, pekerja salon, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Covid 19 yang semula diragukan mata rantainya akan sampai ke Indonesia telah memapar 63.749 orang, meninggal 3.171, masih dalam perawatan sebanyak 31.473, sembuh 29.105 per tanggal 05 Juli 2020. Kabupaten Padang Lawas Utara sendiri tak ada tanda melandai. Perputaran roda perekonomian melemah, bahkan memburuk paska ditetapkannya Pembatasan Sosial Kegiatan Masyarakat (Lingkup RT, RW, lingkungan, perumahan, kelurahan) ditambah lagi dengan pengetatan jalur


keluar masuk antar-kabupaten/kota serta antar-provinsi. Tak pelak kondisi ini menciptakan fenomena kemiskinan baru, mendadak miskin, dan atau miskin kagetan, yang rentan miskin menjadi miskin, yang miskin semakin tercekik. Akibatnya, angka kemiskinan disinyalir akan bertambah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dampak pandemi virus corona (Covid-19) berisiko mengerek defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) menjadi kian lebar. Bendahara Negara itu pun mengatakan peningkatan defisit bakal menjadi beban bagi negara hingga 10 tahun ke depan. “Dengan adanya Covid-19 kita mengalami defisit yang meningkat secara dramatis, dan ini akan menjadi beban 10 tahun ke depan,” ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**

**Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**





Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pembangunan di sektor Dinas Sosial merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pembangunan sektor-sektor lainnya secara nasional. Pembangunan Sosial bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan Fakir Miskin, Anak terlantar, Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Eks Narapidana, Eks Narkoba, PSK, dll), Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan bantuan atas masyarakat yang tertimpa masalah sosial. Secara garis besar tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Renja OPD;
- b. Orientasi mengenai Renja OPD;
- c. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renja OPD; dan
- d. Menyiapkan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### 2. Tahap Penyusunan Rancangan Renja

- a. Persiapan penyusunan Rancangan Renja OPD;
- b. Pengolahan data dan informasi;
- c. Analisis gambaran pelayanan OPD;
- d. Mereview hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- e. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;

- f. Penelaahan rancangan awal RKPD;
  - g. Perumusan tujuan dan sasaran;
  - h. Penelaahan usulan masyarakat; dan
  - i. Perumusan kegiatan prioritas.
3. Tahap Pelaksanaan Forum OPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA
- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
  - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi OPD;
  - c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan Tupoksi masing-masing OPD; dan
  - d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD.
4. Tahap Penetapan RenjaOPD
- a. Penyempurnaan Rancangan Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan;
  - b. Verifikasi Rancangan Renja OPD yang dapat disempurnakan oleh BAPPEDA;
  - c. Pengesahan Rancangan Renja OPD oleh Bupati; dan
  - d. Penetapan Renja OPD dengan Keputusan Bupati.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini disusun berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan pemerintah Pengganti nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Reancana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Instrumen Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi setiap bidang maupun sub bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

#### **b) Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,



penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Tahun 2023, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara berharap pentingnya peran aktif seluruh sektor dan lapisan masyarakat dalam pembangunan Sosial yang tercermin dalam Rencana Kerja.


Program-program dan kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan Eks Penyakit Sosial, Fakir Miskin, Lanjut Usia, Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Pengembangan Pasar Kerja dan Bursa Kerja secara online, Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memberikan perhatian berupa bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Bantuan kepada Lanjut Usia berupa pembangunan sarana dan Prasarana (MCK, Saluran Listrik, Penyediaan air bersih dll), kepada Penyandang cacat diberikan bantuan seperti kursi roda.

Selanjutnya untuk Bidang yang berkaitan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial pemerintah Kabupaten diharapkan membantu dalam hal Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga. Juga pembangunan sarana-prasarana bagi masyarakat yang terkena bencana alam.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan pembahasan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Gunungtua, 31 Agustus 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
  
**ANSAL KORUS REGAR, S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUJDA / (IV/c)**  
**Nip. 196703241986021001**